



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEGIATAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH
DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Pemerintah terkait 100% akses air bersih, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi layak yang salah satu di antara pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk pencapaian target tersebut diatas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan penyediaan pelayanan akses sanitasi layak perlu memberikan bantuan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehat hunian dengan kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin (pembangunan jamban keluarga);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG BANTUAN SOSIAL BANTUAN SOSIAL KEGIATAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KotaTangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Walikota adalah WalikotaTangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang
5. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD.
8. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan tinja/kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya.
10. Septic tank yang selanjutnya disebut Tangki Septik adalah bak untuk menampung air limbah yang digelontorkan dari WC (water closet).
11. Pembangunan Jamban Keluarga adalah upaya meningkatkan kualitas lingkungan sehat perumahan dengan pembangunan jamban dan tangki septik yang memenuhi persyaratan teknis.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Pembangunan Jamban Keluarga adalah kegiatan Pengadaan Pembangunan Jamban Keluarga oleh Dinas yang dibiayai APBD yang proses identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
13. Pengadaan Pembangunan Jamban Keluarga melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh pembangunan jamban keluarga yang dikerjakan sendiri oleh Kelompok Masyarakat.

14. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah suatu himpunan masyarakat warga yang menggalang potensi dan sumber daya yang ada dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah kelurahan.
15. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut BKM adalah kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang melaksanakan kegiatan Pengadaan PR-RTLH dengan dukungan anggaran belanja dari APBD .
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya di singkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli.
19. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan.

Pasal 2

Bantuan pembangunan jamban keluarga bermaksud untuk meningkatkan penyelenggaraan penyediaan akses pelayanan sanitasi layak bagi MBR dan masyarakat miskin dengan keluaran yaitu terbangun jamban dan berfungsinya tangki septik untuk pengolahan air limbah setempat.

Pasal 3

Pembangunan jamban keluarga bertujuan untuk mendukung program Tangerang Berbenah dan Pemerintah dalam pencapaian target 100% (seratus persen) akses sanitasi layak bagi MBR dan masyarakat miskin.

BAB II

JENIS, KRITERIA, DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Jenis bantuan adalah bantuan sosial dalam bentuk pembangunan jamban keluarga agar memenuhi persyaratan teknis sanitasi layak.

Pasal 5

Kriteria objek bantuan adalah rumah tangga yang belum memiliki jamban dan tangki septik atau sudah memiliki tangki septik tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 6

Calon penerima bantuan pembangunan jamban keluarga yang memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki identitas yang jelas;
- b. Berdomisili di Daerah serta sudah berkeluarga;
- c. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kota atau masyarakat miskin sesuai basis data terpadu atau data lapangan atau usulan kelompok masyarakat, kelurahan atau kecamatan, dan/atau ketua/anggota lembaga tinggi daerah;
- d. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status lahan serta tidak dalam status sengketa;
- e. Bersedia membuat pernyataan.

BAB III

PENDANAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Sumber pendanaan bantuan sosial pembangunan jamban keluarga berasal dari APBD.
- (2) Dana bantuan sosial pembangunan jamban keluarga yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam DPA Dinas.

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana bantuan pembangunan jamban keluarga diutamakan untuk pembangunan jamban dan tangki septik.
- (2) Penggunaan belanja bantuan pembangunan jamban keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan dana dan/atau material swadaya masyarakat, dan/atau dana yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 9

- (1) Dinas melakukan proses pengadaan pembangunan jamban keluarga sesuai DPA Dinas.
- (2) Proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan jamban keluarga dibuat oleh kelompok masyarakat penerima bantuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh koordinator kelompok masyarakat penerima bantuan pembangunan jamban keluarga kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan jamban keluarga disampaikan Kepala Dinas kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Laporan oleh koordinator kelompok masyarakat penerima bantuan sosial pembangunan jamban keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa laporan keuangan hasil pelaksanaan pembangunan jamban keluarga.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan dan foto sebelum dan setelah kegiatan pembangunan jamban keluarga mengenai penerimaan dan penyaluran bantuan pembangunan jamban keluarga.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. Laporan penggunaan;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial PR-RTLH yang diterima telah digunakan sesuai proposal yang telah disetujui;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penerima bantuan pembangunan jamban keluarga bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerima bantuan pembangunan jamban keluarga selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan laporan penggunaan belanja bantuan sosial pembangunan jamban keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (6) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan sosial pembangunan jamban keluarga.
- (2) Dinas melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan Tim Monitoring dari aparatur pada unsur kelurahan dan kecamatan.
- (3) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas.
- (6) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Keluarga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Jamban Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 26 Juni 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 53